

ULAMA DAN RELASI KUASA DALAM PENGGUNAAN TRADISI

TARIAN ASAIK DI HAMPARAN RAWANG

SKRIPSI



Oleh:

FAISAL SALIM

NIM. 2110101010

IAIN KERINCI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

2025 M/ 1446 H

**ULAMA DAN RELASI KUASA DALAM PENGGUNAAN TRADISI
TARIAN ASAIK DI HAMPARAN RAWANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH)

Oleh:

FAISAL SALIM

NIM. 2110101010

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

2025 M/ 1446 H

Prof. Dr. Asa'ari, M. Ag
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI

Sungai Penuh, 6 Mei 2025
Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

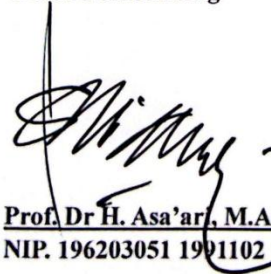
Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, **Faisal Salim. Nim: 2110101010**

Dengan judul skripsi "**Ulama dan Relasi Kuasa dalam Penggunaan Tradisi Asaik di Hamparan Rawang**" telah kami setuju dan kami ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr H. Asa'ari, M. Ag
NIP. 196203051 1991102 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

KERINCI Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis 08 Mei 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 15 Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Prof. Dr. H. Asa'ari, M. Ag
NIP: 19620305 199102 1 001

Penguji I

Naidarti, M. Sy
NIP: 19710109 200312 2 003

Penguji II

Haihadri, M. H
NIP: 19810508 2023221 1 012

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Salim
NIM : 2110101010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kecamatan Hamparan Rawang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
**Ulama dan Relasi Kuasa dalam Penggunaan Tradisi Tarian Asaik
Hamparan Rawang** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan
sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Dengan demikian
pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Sungai Penuh, 6 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Faisal Salim

NIM. 2110101010

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamiin, sungguh sebuah perjuangan dan perjalanan panjang yang cukup telah saya lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai serta berperan dalam hidup dan perjuangan ini:

- Untuk kedua orang tua saya, bapak **Maipendri** dan ibu **Susilawati** telah mengorbankan materi dan tenaga untuk saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan selalu membersamai saya hingga studi ini selesai sampai pada tahap akhir. Ayah dan ibu bukanlah sarjana, tetapi mereka mampu menguliahkan saya hingga menjadi sarjana. Terima kasih bapak dan ibu atas setiap dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya hingga saya mampu memperoleh gelar sarjana.
- Untuk saudara saya, **Jauhari Akbar** terima kasih telah menemani saya dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini.
- Untuk semua anggota keluarga besar saya yang selalu support saya
- Kepada semua teman baik saya yang telah menemani dan membersamai saya dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penelitian ini selesai. Terima kasih telah menjadi teman yang baik di kala saya dianggap tidak baik.
- Kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam skripsi saya.

MOTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar (Q.S. Luqman: 13)



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat nabi besar Muhammad Saw. Dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu agama Islam. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu penulis sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan. Namun, segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang dapat teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

4. Bapak Muhammad Alfian, M.Ag Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, S.H., MH., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Bapak Nuzul Iskandar, M.A Penasehat Akademik peneliti.
8. Bapak Prof. Dr. H. Asa'ri, M. Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan.
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri
11. (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan HKI Kelas A yang telah menempuh perkuliahan bersama sejak 2021 hingga akhir.
13. Untuk almamater tercinta dan Sahabat seperjuangan Angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.
14. Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. Membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relasi kuasa antara ulama dan tokoh adat dalam pelaksanaan tradisi tarian *Asaik* di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Tarian *Asaik* merupakan bagian dari tradisi Rentak Kudo yang memiliki akar budaya lokal dan mengandung unsur spiritual serta magis, namun menimbulkan perdebatan dari sisi ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan tradisi *Asaik*, memahami dinamika relasi kuasa yang terjadi antara ulama dan tokoh adat, serta menganalisis faktor yang melatarbelakangi keberlanjutan tradisi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa di mana ulama dan tokoh adat tidak sekuat kekuasaan jika di bandingkan dengan objek tradisi tarian *Asaik*. Masyarakat memiliki peran penting sebagai pelaku utama tradisi. Ketegangan muncul saat nilai-nilai agama bersinggungan dengan adat istiadat, yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara otoritas keagamaan, kebudayaan, dan masyarakat.

Kata kunci: Ulama, Relasi Kuasa, Tradisi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Data.....	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Teori Relasi Kuasa.....	15
B. Ulama dan Karakteristiknya.....	19
C. Peran dan Fungsi Ulama.....	20

D. Macam-Macam Ulama di Tengah Masyarakat.....	23
E. Makna Tradisi.....	26
F. Sejarah Tradisi Asaik.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Profil Kecamatan Hamparan Rawang.....	30
1. Sejarah Singkat.....	31
2. Letak Geografis.....	31
3. Jumlah Penduduk.....	31
B. Susunan Dewan Pimpinan NUI Kecamatan Hamparan Rawang.....	37
C. Susunan Struktur Lembaga Adat Kecamatan Hamparan Rawang.....	40
BAB IV ANALISIS.....	41
A. Praktik Pelaksanaan Tarian Asaik.....	40
B. Relasi Kuasa Ulama dalam Tradisi Tarian Asaik Hamparan Rawang	46
C. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Tarian Asaik Masih Dilakukan.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *kekuasaan* berasal dari kata dasar *kuasa* yang mendapat imbuhan awalan *ke-* dan akhiran *-an*. Menurut kamus, *kekuasaan* diartikan sebagai wewenang atau kemampuan untuk menguasai, memerintah, dan sebagainya; serta mencakup kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan. Sementara itu, kata *kuasa* sendiri diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu; kekuatan yang bukan bersifat fisik; serta kewenangan atas sesuatu atau untuk mengambil keputusan, memerintah, mewakili, atau mengelola sesuatu. Selain itu, *kuasa* juga merujuk pada seseorang yang diberi kewenangan untuk mengurus atau mewakili, serta menggambarkan kemampuan, kekuatan, atau pengaruh yang dimiliki seseorang karena jabatan atau martabatnya.

Kekuasaan merupakan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti kehendak mereka, sekaligus mengatasi perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Kekuasaan selalu hadir dalam setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Namun, meskipun kekuasaan selalu ada, pembagiannya tidak merata di antara semua anggota masyarakat. Ketidakmerataan ini justru menegaskan esensi dari kekuasaan itu sendiri, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan (Komariyah, 2007).

Sebagai figur yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan suatu tindakan individu atau masyarakat sudah sah menurut agama atau belum, Ulama juga mempunyai kemampuan untuk melakukan *istinbath* dalam bidang agama, asumsi ini membawa kebiasaan pada seseorang atau masyarakat sering mendatangi ulama untuk meminta petunjuk dalam bidang ritual keagamaan. Posisi ulama sebagai “*panotogomo*” atau penata agama menjadikannya sangat dihormati, disegani, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya (Subakir, 2018).

Tradisi pernikahan dimaknai sebagai upacara pernikahan yang dilaksanakan dengan ritual yang bersifat magis dan sacral (Elvitasari, 2020). Tradisi pernikahan terbentuk dari falsafah leluhur yang berusaha menyelipkan makna untuk menggambarkan fenomena dalam setiap ritual dalam upacara pernikahan. Falsafah tersebut berhubungan dengan kepercayaan dan aktivitas sehari-harinya. Bentuk tradisi pernikahan setiap daerah memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, agama, hingga kondisi alam (Kusdarini, dkk., 2020). Sehingga setiap ritual dalam tradisi pernikahan tidak hanya mengandung makna hubungan manusia dengan manusia tetapi juga dengan leluhur dan alam tempat tinggalnya.

Ulama secara normatif dianggap sebagai pewaris para nabi dan memiliki peran dalam melanjutkan tugas para nabi, seperti menjadi pelopor dakwah, memberi peringatan, dan mendidik masyarakat. Selain itu, ulama juga berperan dalam menjaga keteladanan secara akhlak, menolak dan

membantah penyimpangan, serta menyebarkan ilmu, nasehat, dan *tadzkirah* di tengah-tengah masyarakat (Muid, 2018).

Namun berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Hampan Rawang, walaupun memiliki peran penting, Ulama dengan kewenangannya sebagai penceramah dan penasihat, justru tidak diperhitungkan pada salah satu tradisi yang sering digunakan pada *walimatul urs* oleh masyarakat Kecamatan Hampan Rawang, yaitu tradisi tarian *Rentak Kudo* yang mengandung tarian *Asaik* di dalamnya. *Rentak Kudo* pertama kali dilakukan pada tahun 1968 hingga saat ini. Secara garis besar, tarian *Asaik* ini identik dengan hal-hal yang berbau mistis, seperti penggunaan asap kemenyan yang diiringi oleh adegan orang yang kerasukan. Namun, masyarakat sering menggunakannya pada saat *walimatul urs*, tidak ada jawaban yang pasti terkait alasan tersebut, pada observasi awal penulis memang melihat minat masyarakat untuk mengadakan maupun berpartisipasi dalam acara tersebut sangat tinggi.

Tradisi *Asaik* atau *Asek* berasal dari bahasa kuno suku Kerinci yang berarti yakin dengan kerendahan hati dan dengan sungguh-sungguh. Tradisi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum masuknya agama Islam ke Kerinci dan Sungai Penuh di mana masyarakat masih percaya dengan paham animisme dan dinamisme masyarakat melakukan ritual atau upacara pemujaan roh-roh nenek moyang dan benda-benda pusaka. *Asaik* yang dahulu sebelum Islam masuk dilakukan dengan nyanyian dan puji pujian kepada roh nenek moyang, setelah masuknya *Asaik* mantra-mantra dan sesajen yang

digunakanpun ikut tercampur dengan unsur agama Islam walaupun tata cara pelaksanaannya secara umum tidak berubah (Milanda, 2023).

Sedangkan menurut Ruwai (2021) yang merupakan penemu tari *Rentak Kudo* dalam wawancara di *channel* YouTube Jangki Pod Beliau mengatakan bahwa “Yang bisa menyebabkan kerasukan di acara *Rentak Kudo* ada dua, yang pertama pantun, yang kedua mencium bau asap kemenyan. Terkadang orang-orang yang hanya menonton acarasecara tiba-tiba disekujur tubuhnya mulai gemetar maka orang itu wajib ikut menari di tengah para penari, jikatidak orang tersebut bisa pingsan di tempat”. Secara jelas bahwa tradisi ini mengandung perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti yang dikatan oleh Rasulullah Saw.

مِنْهُمْ فَهُوَ بِقَوْمٍ تَشَبَّهَ مَنْ

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka (H.R. Imam Ahmad).

Dalam hadis tersebut, *Tasyabbuh* tidak hanya tentang pakaian, tetapi bisa juga mencangkup gaya hidup, perilaku dan bahkan keyakinan (Khotim, dkk 2022).

Terlepas dari status hukumnya, tradisi ini lumrah dilakukan oleh masyarakat di setiap *walimatul urs*, bahkan tidak jarang selalu diadakan di setiap malam dalam satu minggu penuh dan selalu ramai dihadiri oleh masyarakat. Terkhusus tarian *asaik* itu sendiri hanya dilakukan 30-45 menit, tradisi ini sebenarnya secara keseluruhan dinamakan dengan tarian *Rentak Kudo* yang di tengah-tengahnya ada tarian *Asaik*. *Rentak Kudo* biasanya dilakukan pada malam hari mulai dari pukul 22.00 sampai 02.00 WIB.

Transisi dari tarian *Rentak Kudo* ke tarian *Asaik* dilakukan pada sekitaran jam 23.00 sampai dengan 23.30 WIB.

Ulama yang hidup di tengah masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang juga sering menghadiri tradisi ini, mereka datang bukan dengan maksud untuk ikut menari, tetapi hanya untuk bersilaturahmi dan mengucapkan selamat kepada mempelai, tidak jarang juga tradisi ini dilakukan oleh Ulama itu sendiri dalam pernikahan anak atau cucu maupun keponakannya atau dilakukan oleh salah satu di antara keluarga Ulama.

Untuk mengadakan tradisi ini pada malam *walimatul urs* tidaklah mudah, pihak keluarga dari mempelai yang ingin mengadakan tradisi ini harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan mengundang seluruh lembaga adat dan tokoh-tokohnya, ulama-ulama, pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat sekitar. Faktanya, rapat yang disebut dengan acara *ngimbew tuew* itu tidak seperti rapat pada umumnya, tujuan dari acara rapat tersebut adalah untuk member tahu masyarakat luas bahwa akan dilaksanakannya suatu pernikahan dan pihak mempelai ingin meminta izin memakai tanah adat kepada tokoh adat.

Walaupun hanya sebatas pemberitahuan kepada semua masyarakat bahwasanya akan dilaksanakannya suatu pernikahan serta ingin menggunakan tanah adat, tetapi tidak semua orang bisa mengeluarkan argumen atau pendapat pada acara *Ngimbew Tuew* tersebut. Semua kata yang terucap pada saat *Ngimbew Tuew* tersebut sudah ada ketentuan dan kalimat-kalimat khusus atau disebut juga dengan *parno* adat, orang-orang yang bisa berbicara pada

rapat tersebut hanyalah pihak mempelai dengan tokoh adat, Ulama yang hadir sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan sepele kata pun. Ulama dalam konteks ini adalah ulama yang berada di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh terutama Kecamatan Hamparan Rawang yang merupakan pemegang otoritas dalam persoalan keagamaan, tidak hanya ulama yang dilatarbelakangi dengan pendidikan ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga termasuk sesepuh atau guru-guru ngaji kampung. Di *ngimbewtuew* ini juga pihak keluarga mempelai meminta izin secara langsung bahwasanya ingin mengadakan tradisi tarian *asaik* yang secara otomatis diizinkan langsung oleh tokoh adat.

Persoalan yang menggelitik yang hendak diketengahkan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa sosok Ulama dalam suatu tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Persoalan tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama kerap menjadi dilema yang kompleks dalam masyarakat. Ketika tradisi telah mengakar kuat secara turun-temurun, namun kemudian dihadapkan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas, maka muncul benturan antara warisan budaya dan tuntutan keyakinan. Dalam kondisi seperti ini, setiap aspek perlu ditelaah secara mendalam, mulai dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi itu sendiri, hingga sejauh mana ajaran agama memberikan ruang atau batasan terhadap praktik tersebut. Tidak cukup hanya melihat tradisi dari segi adat atau hiburan semata, melainkan juga harus

mempertimbangkan nilai spiritual, moral, dan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi tarian *Asaik* di Kecamatan Hampan Rawang.
- b. Bagaimana relasi kuasa Ulama dalam tradisi tarian *Asaik* di Hampan Rawang?
- c. Apa yang melatarbelakangi tradisi tarian *Asaik* masih dilakukan sampai sekarang?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada ketimpangan relasi kuasa Ulama dalam tradisi tarian *Asaik* di Kecamatan Hampan Rawang

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk praktik beserta tradisi tarian *Asaik* di Kecamatan Hampan Rawang
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana relasi kuasa Ulama terhadap tradisi tarian *Asaik* di Kecamatan Hampan Rawang

- c. Untuk mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi tradisi tarian *Asaik* masih dilakukan sampai sekarang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bermanfaat untuk pemahaman lebih mendalam terhadap suatu tradisi yang sering digunakan di tengah masyarakat.
- b. Manfaat teoritis dalam ilmu pengetahuan yaitu manfaat penelitian untuk mengembangkan ilmu agama dan ilmu sejarah, terkhusus pada topik penelitian.
- c. Bermanfaat sebagai acuan dasar oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi pemegang kekuasaan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di tengah masyarakat.
- d. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian skripsi (Laksana, 2020) terdapat permasalahan yang hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu penggunaan kesenian kuda lumping pada *walimatul urs*. Kesenian yang secara jelas menampilkan kekuatan supranatural berbaur magis, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin, atraksi ini merepresentasikan kekuatan supranatural yang pada zaman dahulu

berkembang di lingkungan kerajaan Jawa, dan merupakan aspek non militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ulama setempat adalah haram. Tradisi ini samapai saat ini terus dilakukan dikarenakan hanya dikarenakan faktor tradisi dan faktor suka. Tingginya minat masyarakat untuk mengadakan dan menyaksikan seni kuda lumping pada saat *walimatul urs* dikarenakan meriahnya acara yang diadakan sehingga bisa menjadi hiburan bagi mereka, sekaligus bisamelihat langsung aktraksi-aktraksi yang ditampilkan dalam kuda lumping tersebut.

2. Dalam jurnal (Rubaidi, 2021) permasalahan yang diangkat adalah tentang peran ulama sufi dalam ruang publik, yakni politik. Kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa relasi suatu kekuasaan tidak bisa lepas dari konteks dimensi dan *historitas* masa lalu. Melalui doktrin dan tasawuf, Islam selalu hadir di ruang publik dan mengambil peran, terkhusus di ranah tata negara dari masa ke masa. Ada dua pola relasi antara ulama dengan negara yaitu, (1) *Descanding of power* dan (2) *Ascending of power*. Suatu model pemerintahan yang ditandai dengan ulama sufi mempunyai keterlibatan langsung dalam sistem pemerintahan kerajaan. Secara fakta Ulama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada raja. Selain diposisikan strategis, Ulama juga telah mendapatkan popularitas sebagai *representasirakyat* dan sebagai rakyat itu sendiri. Fakta ini terjadi dalam sejarah panjang Indonesia pada era kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah nusantara, hal itu

digambarkan dengan *Descending of Power* atau *religio political power*. Sedangkan *ascending of power* menggambarkan relasi antar ulama sufi dan negara dalam konteks modern. Sejak rezim Soeharto, ulama sufi berada di luar lingkaran kekuasaan politik presidensial. Meski demikian, ulama tetap berperan baik langsung atau tidak langsung sebagai bagian dari tanggung jawab moral spiritual.

3. Dari semua uraian penelitian jurnal (Muizuddin, 2003) dapat ditelaah bahwa peran ulama pada masa orde baru masih cukup besar, meski tidak sebesar pada masa sebelumnya. Peran tersebut terutama dalam bentuk penguatan eksistensi masyarakat sipil di Indonesia, di saat kelompok masyarakat yang lain bahkan masyarakat politik kurang berdaya menghadapi negara yang dijalankan oleh pemerintahan otoriter. Di dalam penelitian tersebut, peran ulama di masa sekarang masih tetap penting selama mayoritas masyarakat Indonesia masih tetap beragama Islam dan berpegang pada ajaran agamanya. Ulama sendiri mampu mengaktualisasikan doktrin Islam dalam konteks masa kini serta mampu mengaktualisasikan perannya dengan tetap concend pada persoalan umat dan bangsa Indonesia. Memang hal ini juga terkait dengan bentuk hubungan antara agama dengan negara, yang dalam sejarah Indonesia selalu mengalami pasang surut. Persoalan utama umat dan bangsa ini adalah rendahnya moralitas serta rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi mereka. Dan persoalan ini bisa jadi semakin serius dengan terjadinya krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi pada saat

ini, sebagaimana terlihat semakin banyaknya penjarahan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Hal ini berarti, bahwa kepedulian ulama dengan persoalan ekonomi seharusnya sama besarnya dengan kepedulian mereka di bidang-bidang lainnya.

4. Dalam penelitian jurnal (Taufik, dkk., 2021) disebutkan antara MUI dan yang bersebrangan terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan yang dibangun melalui mekanisme pengetahuan (*fatwa*) dan bagi yang tidak mematuhi fatwa MUI pada penelitian jurnal yang berjudul “Pandemi, Ulama dan Fatwa MUI juga terjadi hubungan kekuasaan. Fatwa tidak mungkin tercipta tanpa adanya kekuasaan, dan sebaliknya kekuasaan tidak mungkin terwujud tanpa *adanya fatwa* (ilmu). Jadi yang sebenarnya terjadi adalah perebutan pengaruh dan kekuasaan antara mengikuti fatwa atau sebaliknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data
 - a. Data Premier, diperoleh dari Ulama-ulama, Tokoh-tokoh adat dan Masyarakat-masyarakat yang terlibat.
 - b. Data Sekunder, diperoleh dari buku, berita, artikel, dan jurnal yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan kajian secara mendalam terkait ketimpangan relasi kuasa dalam tradisi *Asaik* di Kecamatan Hamparan Rawang. Menurut Creswell Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dalam bidang pendidikan

yang mengandalkan perspektif partisipan atau informan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum. Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata atau teks dari partisipan, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis menjadi tema-tema tertentu. Selain itu, peneliti juga cenderung mengajukan pertanyaan lanjutan secara subyektif (Safrudin, dkk., 2023).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat, sementara wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*).

- a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan data tentang bagaimana relasi kuasa Ulama dalam tradisi tarian *Asaik* di Hampan Rawang.
- b. Wawancara (*Interview*), dilakukan oleh penulis kepada Ulama-ulama, Tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi tarian *Asaik* dan masyarakat yang menghadiri acara *Ngimbew Tuew*. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara semi tertutup, sehingga permasalahan dapat ditemukan lebih terbuka dan penulis lebih bebas mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan benar. Penulis juga

menggunakan *handphone* sebagai alat bantu rekam suara ketika wawancara sedang berlangsung, sehingga informasi-informasi yang dianggap masih kurang dapat didengar kembali dan di analisa lagi untuk penyesuaian dengan hasil wawancara yang dilakukan.

- c. Dokumentasi, yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen buku, jurnal dan artikel yang relevan serta tulisan-tulisan terkait.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, metode ini akan memfokuskan pada pemahaman dan interpretasi makna yang terkandung di dalam data yang telah diperoleh. Dengan metode ini penulis akan mencari pola, tema dan hubungan antara konsep-konsep yang muncul di dalam data yang menjelaskan tentang relasi kuasa Ulama dalam suatu tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap:

- a. Pengumpulan Data, mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, menyaring data dengan memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian Data, menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah analisis.

- d. Penarikan Kesimpulan, menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang valid.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relasi Kuasa

Seorang ahli politik, ekomom, geografi dan sosiologi asal Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalis dalam sosiologi agama dan pemerintahan (Hura, dkk. 2022). Menurut Max Weber relasi kuasa adalah kemampuan atau kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, bahkan jika

menghadapi perlawanan, dalam suatu hubungan sosial (Weber, 1946 dalam Manik, 2013) atau relasi kuasa dapat juga berupa kekuasaan yang merujuk pada cara suatu kekuasaan diorganisir dan didistribusikan dalam suatu organisasi, lembaga, atau sistem.

Dalam teori Max Weber, kekuasaan terdiri dari 3 bentuk otoritas.

1. Otoritas Tradisional, berlandaskan pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang memengaruhi pembagian kekuasaan, seperti raja atau kepala adat, tradisi dan benda-benda pusaka.
2. Otoritas Karismatik, berdasarkan karisma atau daya tarik pribadi, tidak bersumber dari tradisi yang berbasis adat, kepercayaan dari pengikut dan sangat tergantung pada pengakuan dan pengabdian pengikut. Seperti tokoh revolusioner, artis dan lain-lain.
3. Otoritas *Legal-Rasional*, berlandaskan pada hukum aturan formal, seperti birokrasi modern dan pejabat negara.(Harahap, dkk., 2023).

Dalam hal teori memahami perilaku individu maupun kelompok, Max Weber menyimpulkan bahwa masing-masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh Weber bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai alasan mengapa orang dapat bertindak yaitu dengan klasifikasi tindakan dibedakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif para pelakunya di antaranya:

1. Tindakan Tradisional merupakan tindakan-tindakan sudah mengakar dan turun-menurun. Contoh: *Saya melakukan ini karena saya melakukannya.*

2. Tindakan afektif merupakan bentuk perilaku manusia yang digerakkan oleh emosi dan perasaan yang mendalam. Tindakan ini tidak lahir dari pertimbangan rasional semata, melainkan dari kondisi emosional seseorang saat merespons lingkungan sekitarnya, termasuk orang-orang yang terlibat dalam kehidupannya. Dalam situasi tertentu, manusia tidak hanya bertindak berdasarkan logika, tetapi juga karena dorongan emosional yang kuat, entah itu rasa peduli, kemarahan, ambisi, iri hati, atau bahkan pasrah. Tipe tindakan seperti ini menjadi jendela penting untuk memahami bagaimana empati dan perasaan bekerja dalam diri manusia. Misalnya, saat seseorang berkata, “Apa boleh buat, saya lakukan,” ungkapan tersebut mencerminkan adanya dorongan emosional yang mendorongnya untuk bertindak, meskipun mungkin bukan tindakan yang sepenuhnya dipikirkan secara logis. Inilah yang membuat tindakan afektif begitu kompleks dan manusiawi karena ia menggambarkan kedalaman perasaan dan hubungan emosional terhadap dunia luar.
3. Tindakan Rasional Instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan cara-cara yang paling efisien dan logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pelaku memilih tindakan berdasarkan perhitungan rasional atas sarana (cara) dan akibat (hasil), serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang relevan (seperti situasi, biaya, risiko, atau manfaat).
4. Rasionalitas Nilai adalah jenis tindakan sosial di mana seseorang bertindak semata-mata karena meyakini bahwa tindakan tersebut benar secara moral,

etis, religius, atau ideologis bukan karena pertimbangan hasil atau keuntungan yang akan diperoleh. Jadi, tindakan dilakukan karena nilai itu sendiri dianggap penting dan harus diwujudkan, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak berhasil atau bahkan merugikan. Contoh: seseorang menolong korban kecelakaan karena merasa itu adalah kewajiban moral, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan. Ia akan tetap melakukannya walau tahu tindakannya mungkin tidak berhasil menyelamatkan korban (Prahesty, 2021).

Hilman Hadikusumah (2004) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi Hukum juga menyatakan hal yang hampir serupa, yaitu dalam mempelajari antropologi hukum, cara ilmiah yang digunakan dalam mempelajari antropologi hukum dapat dilakukan dengan 4 pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan historis, maksudnya adalah mempelajari perilaku dan budaya hukumnya dengan kaca mata sejarah. Manusia diciptakan tuhan dengan mempunyai akal pikiran, maka ia berperilaku. Perilaku pribadinya yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Perilaku kebiasaan yang ditiru dan diterima oleh masyarakat, menjadi hukum adat. Selanjutnya dalam pendekatan dengan menggunakan metode Studi Kasus juga diterangkan bahwa norma-norma hukum yang sudah ada ketentuannya maupun perilaku-perilaku hukum yang seharusnya berlaku harus dibandingkan dengan keadaan yang nyata ditemukan di lapangan. Tetapi pemanfaatan norma-norma hukum itu memerlukan pendekatan dan penafsiran yang eklektis, yang terbuka dan berpandangan luas. Artinya bukan saja ditafsirkan sebagaimana dalam ilmu

pengetahuan hukum, tetapi berdasarkan penafsiran menurut bahasa, sejarah, sistematis-dogmatis, sosiologi dan autentik.

Montesquieu juga menciptakan teori kekuasaan yang memisahkan suatu kekuasaan mutlak menjadi tiga bentuk. Seorang filsuf Perancis terkenal yang menciptakan *trias politica* pada tahun 1748 selama era kerajaan Perancis ketika Raja Louis memegang kendali mutlak atas rakyatnya yang mengakibatkan kurangnya kebebasan di antara orang-orang sehingga keselamatan mereka terancam tanpa jaminan apa pun. Urgensi Montesquieu membuat teori *trias politika* adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ia percaya bahwa pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dapat menjaga keseimbangan dan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu tangan (Fadhilah, dkk., 2022)..

Sedikit berbeda dengan teori-teori sebelumnya, jika teori relasi kuasa Max Weber yang melihat kekuasaan secara struktural dan *legal-formal*, Seorang sejarawan, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan kritikus sastra asal Prancis, Michel Foucault mengatakan kekuasaan bukan suatu sistem dominasi secara global oleh suatu unsur atau kelompok atas yang lain. Dengan kata lain kekuasaan tidak dipegang sepenuhnya oleh suatu negara, partai, maupun instansi tertentu. Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar, tidak selalu berasal dari atas, dan beroperasi melalui wacana, pengetahuan, dan praktik sehari-hari.

Foucault menyatakan bahwa kekuasaan beroperasi melalui wacana (discourse) atau cara masyarakat berbicara dan memahami sesuatu. Kemudian Ia juga menyatakan bahwa kekuasaan juga bisa terealisasi melalui pengetahuan, karna pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Dominasi pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi sesuatu basis kekuasaan. Karena hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu wacana kebenaran (Yani, 2016).

B. Ulama dan Karakteristiknya

Ulama atau tokoh agama adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang ayat-ayat Allah, baik yang berkaitan dengan fenomena alam (ayat *kawniyah*) maupun yang terdapat dalam Al-Qur'an (ayat *qur'aniyyah*), yang membawa manusia kepada pengenalan akan kebenaran, ketakwaan, kepatuhan, dan rasa takut kepada Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: Ya Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka (Ali Imran:190-191).

Oleh karena itu, setiap orang yang mendalami suatu ilmu dengan niat untuk mengenal keagungan ciptaan Allah dan membawa manfaat bagi umat, berhak menyandang predikat ulama. Mereka berkontribusi dalam memperkuat keimanan dan memperluas wawasan umat tentang kebesaran Allah melalui

disiplin ilmu yang mereka tekuni. Islam memandang semua ilmu, baik agama maupun sains, sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membimbing manusia menuju kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat.

Dengan kata lain, Al-Qur'an memandang ulama sebagai sosok yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang mendalam, serta akhlak yang mulia. Keilmuan mereka tidak menjadikan mereka sombong, tetapi justru semakin menundukkan diri kepada Allah dan merasakan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, status ulama dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata ditentukan oleh gelar akademik atau penguasaan ilmu keislaman, melainkan lebih pada kualitas spiritual, moral, dan pengabdian kepada kebenaran Ilahi. Maka siapapun yang memenuhi syarat-syarat ini, baik berasal dari kalangan ilmu agama maupun ilmu umum, dapat disebut ulama sejati dalam pandangan Islam (Zuhrah, 2016).

C. Peran dan Fungsi Ulama

Mengingat betapa pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan secara merata kepada umat manusia agar mereka tidak terjerumus dalam kebodohan dan kesesatan, maka dibutuhkan kesadaran dari para pendidik (mu'allim) dan ulama untuk dengan tulus membimbing mereka menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini disebabkan karena para guru dan ulama yang enggan menyampaikan ilmunya akan mendapat peringatan keras (Rifai, 2014). Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الْجَمَّةُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ . (رواه احمد)

Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian menyem-bunyikan (tidak memberikan jawabannya), maka Allah akan mengekangnya (mulutnya), kelak di hari kiamat dengan kekangan (kendali) dari api neraka(HR. Ahmad).

Dalam kapasitasnya sebagai pewaris para nabi, ulama memikul tanggung jawab yang amat besar dalam membimbing umat menuju jalan kebenaran. Peran mereka tidak terbatas pada penyampaian ilmu keislaman semata, melainkan juga mencakup fungsi sebagai teladan dalam akhlak, integritas, serta kepedulian sosial. Kehadiran ulama di tengah masyarakat berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual, yang senantiasa menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Melalui aktivitas dakwah, pemberian nasihat, dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam, para ulama menjadi tiang penyangga dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial umat. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara wahyu *Ilahi* dan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, eksistensi ulama memiliki peran yang sangat krusial dalam pelestarian ajaran Islam serta dalam pembangunan peradaban yang berpijak pada keimanan dan ketakwaan.(Muid, 2018).

Ulama memegang peran penting dalam membimbing umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Mereka dipandang sebagai penerus ajaran para nabi dan rasul. Menurut M. Quraisy Shihab, terdapat empat langkah yang harus dilakukan oleh ulama dalam melanjutkan misi kenabian, guna membina umat menuju kehidupan yang lebih baik secara spiritual, moral, dan sosial.

1. Menyampaikan ajaran-ajaran yang selaras dengan perintah Allah SWT. “Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan pada Mu dari tuhanmu”. (QS Al-Maidah [5]: 676).
2. Menjelaskan kandungan ajaran Al-Qur’an kepada umat manusia. Ulama bertugas untuk memberikan penjelasan atas wahyu yang diturunkan agar dapat dipahami oleh masyarakat: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur’an) agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka” (QS An-Nahl [16]: 44).
3. Memberikan keputusan atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kapasitasnya, ulama menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat dengan merujuk kepada Al-Qur’an: “Dan Allah menurunkan bersama mereka al-Kitab dengan kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia terhadap perkara yang mereka perselisihkan” (QS Al-Baqarah [2]: 213).
4. Menjadi teladan dalam mengamalkan ajaran Al-Qur’an. Ulama dituntut untuk tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mencontohkan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan nyata, sehingga menjadi panutan bagi umat dalam menghayati ajaran Islam secara utuh. (Shihab, 1991).

D. Macam-macam Ulama di Tengah Masyarakat

1. Ulama yang *Haq*

Ulama yang benar-benar mengamalkan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, yang dikenal juga sebagai ulama *al-‘amilin*, pada umumnya banyak ditemukan pada zaman Salafus Shalih. Oleh karena itu, mereka

sering disebut sebagai ulama *salafusshalih*, karena setelah generasi mereka, sangat sulit untuk menemukan ulama yang benar-benar berada di atas kebenaran. Jika pun ada, jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitungkan dengan jari. Mereka ini juga dikenal sebagai ulama akhirat, karena mampu memanfaatkan dunia sebagai sarana menuju akhirat, dan dunia tidak mampu memperdaya mereka.

Ulama akhirat ini adalah golongan yang akan meraih kemenangan sejati, yakni menjadi orang yang mulia dan kaya di akhirat kelak. Merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Mereka memikul tugas kenabian di masa ketika tidak ada lagi nabi. Ulama adalah pelita penerang, dan kepribadian mereka merupakan cerminan dari pribadi Rasulullah SAW.

Tanda-tanda Ulama Akhirat adalah sebagai berikut:

1. Mereka tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih kepentingan duniawi. Sesungguhnya, ulama yang sejati tidak memiliki kecintaan terhadap dunia. Karena kecintaannya pada ilmu dan akhirat, dunia tidak lagi memiliki nilai istimewa di matanya. Namun, pada kenyataannya kita sering melihat sebagian orang yang menyandang gelar ulama justru menjual agamanya demi kepentingan dunia. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, tetapi dia mempelajarinya demi

keuntungan dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga”.

2. Ucapan dan perbuatannya selaras; ia tidak memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sebelum dirinya sendiri melakukannya. Ulama yang ideal adalah sosok teladan bagi masyarakat. Tidak cukup hanya pandai berkata-kata, ia juga harus mampu mengamalkan apa yang disampaikan.
3. Ilmunya diajarkan demi tujuan akhirat. Ulama akhirat senantiasa memperjuangkan agama, aktif dalam amar ma’ruf nahi munkar, dan mengarahkan umat kepada jalan kebaikan melalui penyampaian ilmu. Tujuan utamanya adalah dakwah dan menggapai ridha Allah, bukan untuk kepentingan dunia.
4. Mereka menjaga jarak dari penguasa zalim. Larangan bagi ulama untuk mendekati para penguasa bukan berarti tidak boleh bekerja sama dalam urusan umat. Yang dilarang adalah sikap menyetujui kebijakan yang bertentangan dengan Al-Qur’an, hadits, ijma’, atau qiyas, hanya demi memperoleh keuntungan duniawi. membenarkan tindakan penguasa demi kepentingan pribadi adalah bentuk penyimpangan dari peran ulama.
5. Selalu memiliki rasa takut kepada Allah (*khasyah*), menghormati kebesaran-Nya, bersikap rendah hati, hidup dengan kesederhanaan, serta memiliki akhlak mulia baik kepada Allah maupun sesama manusia. Ulama akhirat memikul tanggung jawab besar dalam ilmu

mereka, termasuk menjadi contoh dalam kehidupan sosial. Mereka harus menunjukkan sikap jujur, lembut dalam perkataan, serta menjauhi bahasa yang kasar dan membingungkan, karena hal itu bisa menimbulkan salah paham, fitnah, bahkan kemarahan di tengah masyarakat.

2. Ulama yang *Su'*.

Rasulullah SAW menyebut para ulama *Su'* yakni ulama yang sesat “para dai yang berdiri di tepi-tepi pintu neraka.” Ulama jenis ini dikenal sebagai ulama dunia, karena orientasi hidup mereka hanya tertuju pada kemewahan materi dan status sosial. Mereka rela mengorbankan prinsip dan kejujuran, asalkan keinginan duniawinya tercapai.

- a) Mereka sangat haus akan harta dan kemuliaan duniawi. Tanpa ragu, mereka mengabaikan nurani dan kebenaran demi memenuhi ambisi pribadi.
- b) Dalam menyampaikan dakwah, mereka lebih sering membahas cara mendapatkan kemakmuran hidup di dunia daripada mengarahkan umat menuju keselamatan dan kesejahteraan akhirat.
- c) Semangat berdakwah mereka hanya muncul jika ada imbalan. Bila tak ada bayaran, mereka enggan menyampaikan ajaran agama.

Untuk menghindari pengaruh buruk dari ulama *Su'* semacam ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah serta menuntut ilmu kepada ulama akhirat, yaitu mereka yang

memiliki tanda-tanda sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (Huzen, 2015).

E. Makna Tradisi

Tradisi adalah warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Secara bahasa, istilah ‘tradisi’ berasal dari bahasa Latin ‘*traditio*,’ yang memiliki arti ‘sesuatu yang diberikan’ atau ‘kebiasaan.’ Tradisi mengandung makna keberlanjutan yang mencakup aspek-aspek material, adat istiadat, dan ungkapan lisan, serta diwariskan sebagai warisan bersama untuk diterapkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, tradisi juga berfungsi dalam membentuk dan memperkuat identitas suatu komunitas (Sisweda, 2020).

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dalam kamus antropologi, tradisi disamakan dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan yang bersifat magis-religius dalam kehidupan suatu masyarakat adat. Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama menjadi bagian dari kehidupan sekelompok masyarakat. Tradisi dalam masyarakat berkembang seiring dengan lingkungan sosialnya. Meskipun diwariskan dari generasi ke generasi tanpa aturan tertulis yang pasti, tradisi tetap terpelihara melalui penyampaian lisan, tindakan, dan kebiasaan sehari-hari (Dewi, dkk., 2020).

F. Sejarah Tradisi Asaik

Asaik memiliki arti khusyuk atau penuh keyakinan yang merupakan ritual yang sangat kuno, telah ada sejak masyarakat Kerinci masih

mempraktikkan kepercayaan animisme dan dinamisme, yang menganggap adanya roh atau kekuatan gaib dalam alam. Tujuan utama *Asaik* adalah untuk memanggil roh nenek moyang, yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan nasib masyarakat Kerinci maupun Sungai Penuh.

Pada kurun waktu antara abad ke-13 hingga ke-14, ajaran Islam mulai merambah wilayah Sakti Alam Kerinci, yakni kawasan budaya Kerinci. Penyebaran agama ini dibawa oleh para mubalig dari Minangkabau. Mereka merupakan penganut ajaran tasawuf yang menekankan unsur mistisme dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya percampuran antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang kuat unsur mistisnya, termasuk dalam pelaksanaan Ritual *Asaik* (Sukardi, 2022).

Upacara tradisional ritual *Asaik*, meskipun telah mengalami perubahan di bawah pengaruh kebudayaan dan agama Islam, masih menunjukkan jejak pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat, misalnya, pada tradisi pembakaran kemenyan saat berdoa. Membakar kemenyan merupakan tradisi lama yang bertujuan untuk menghormati dan memanggil roh nenek moyang. Pengaruh Hindu dan Buddha tidak dapat dihindari, mengingat bahwa sejak zaman prasejarah, suku Kerinci telah dikenal sebagai salah satu suku Melayu tertua di dunia. Kepercayaan terhadap roh-roh leluhur telah berkembang pesat jauh sebelum agama Islam masuk ke wilayah Kerinci. Pelaksanaan upacara ini umumnya ditujukan kepada kekuatan gaib atau entitas yang dianggap memiliki kesaktian.

Sejak Islam menyebar di Kerinci maupun Sungai Penuh, upacara ini mengalami akulturasi seperti pada mantra-mantra dan tujuan doa yang disampaikan. Walau begitu, upacara ini dianggap sebagai sarana berkomunikasi kepada kekuatan gaib yang dianggap sakti. Seiring perkembangan zaman, Ritual *Asaik* kini sudah mulai ditinggalkan. Anggapan bahwa ritual ini bertentangan dengan Islam juga menjadi salah satu alasannya dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia (Syafriandi, 2014).

Tradisi *Asaik* di Kerinci, yang meskipun telah mengalami adaptasi, masih menyisakan unsur-unsur yang dipertanyakan dalam kacamata agama. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memuat relasi kuasa yang rumit, siapa yang berhak mempertahankan atau mengubahnya, siapa yang memiliki otoritas untuk menilai kesesuaiannya dengan ajaran agama, dan siapa yang paling berpengaruh dalam menjaga kelangsungannya. Ketimpangan dalam relasi ini memperlihatkan bahwa tradisi bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga medan tarik-menarik kekuasaan antara adat, agama, dan otoritas sosial. Oleh karena itu, penyikapan terhadap tradisi seperti *Asaik* memerlukan pendekatan yang bijak.

BAB III

Gambaran Lokasi dan Deskripsi Kasus

A. Profil Kecamatan Hamparan Rawang

1. Sejarah Singkat

Pada awalnya, Kecamatan Hamparan Rawang merupakan kecamatan pembantu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Tingkat I Jambi Nomor 233 Tahun 1985. Kecamatan ini berstatus sebagai kecamatan pembantu yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Sungai Penuh. Seiring dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, yang dalam Pasal 7 menyatakan bahwa seluruh kecamatan pembantu dan/atau perwakilan yang telah dibentuk sebelum keputusan tersebut berlaku ditetapkan menjadi kecamatan definitif, maka status Kecamatan Hamparan Rawang ditingkatkan menjadi kecamatan penuh.

Penetapan resmi Kecamatan Hamparan Rawang sebagai kecamatan definitif dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang, yang

disahkan pada tanggal 23 November 2001. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 12.333 km², mencakup 18 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.243 jiwa.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan desa dan meningkatkan pelayanan publik, maka berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 28 tanggal 26 April 2002 tentang Penetapan Pemekaran, Pemecahan, dan Pembentukan Desa di Kabupaten Kerinci, jumlah desa di Kecamatan Hamparan Rawang dimekarkan dari semula 18 desa menjadi 24 desa.

2. Letak Geografis

Secara geografis batas wilayah Kecamatan Hamparan Rawang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Kampung
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Koto Baru.

Kecamatan Hamparan Rawang memiliki 13 desa yaitu Desa Tanjung Muda, Desa Tanjung, Desa Paling Serumpun. Desa Simpang Tiga, Desa Dusun Diilir, Desa Koto Teluk, Desa Cempaka, Desa Koto

Beringin, Desa Meliki Air, Desa Kampung Dalam, Desa Larik Kemahan, Desa Kampung Diilir, dan Desa Koto Dian.

Wilayah ini memiliki jarak kurang lebih 3.600 Meter dari pusat kota Sungai Penuh dan merupakan salah satu Kecamatan yang dilintasi oleh sungai Batang Merao.

3. Data jumlah penduduk, jumlah RT, dan jumlah Dusun Kecamatan Hamparan Rawang

Penduduk adalah individu-individu yang menghuni suatu wilayah, baik itu warga negara maupun warga asing yang berdomisili di sana. Kependudukan merupakan kajian tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan penduduk, termasuk jumlah, komposisi, distribusi, pertumbuhan, mobilitas, serta hubungannya dengan faktor-faktor soisal, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. Penduduk merujuk pada individu atau kelompok manusia yang berdomisili di suatu wilayah atau negara dalam periode minimal satu tahun pada saat dilakukan sensus atau pendataan penduduk.

Tidak jauh berbeda dengan Kecamatan lain yang ada di Kota Sungai Penuh, di mana penduduknya sebagian besar terdiri dari penduduk asli pribumi dan hanya sebagian kecil pendatang (seperti Batak, Minangkabau, Jawa, dan lain-lain).

Tabel 3.1: Rincian Jumlah Penduduk RT dan Dusun di Setiap Desa

Sumber Data: Kecamatan Hamparan Rawang dalam Angka 2023

No.	Nama Desa	Jumlah	Jumlah RT	Jumlah
-----	-----------	--------	-----------	--------

		Penduduk		Dusun
1	Tanjung	1.018	10	5
2	Paling Serumpun	1.694	11	4
3	Simpang Tiga	3.036	12	4
4	Koto Beringin	772	5	2
5	Koto Teluk	1.240	7	4
6	Dusun Diilir	772	4	2
7	Kampung Diilir	551	6	3
8	Kampung Dalam	1.167	7	3
9	Larik Kemahan	1.170	4	2
10	Maliki Air	634	5	3
11	Koto Dian	1.951	10	3
12	Tanjung Muda	1.302	12	3
13	Cempaka	621	7	3
	Jumlah	15.928	100	41

Padat tahun 2022 dan 2023 jumlah penduduk terbanyak yakni Desa Simpang Tiga Rawang yaitu 2.969 di tahun 2022 dan 3.036 pada tahun 2023. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit di tahun 2022 yaitu Desa Koto Beringin yakni 489, dan di tahun 2023 yaitu Desa Cempaka yakni 621.

Data diatas menunjukkan bahwa desa dengan penduduk terbanyak yaitu Desa Simpang Tiga Rawang yakni 3.036 jiwa dan pembagian dan

jumlah penduduk terendah yaitu Desa Cempaka yakni 621 jiwa. Hal ini dikarenakan Desa Cempaka merupakan desa yang baru terbentuk padatahun 2003.

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Perdesa Kecamatan Hamparan Rawang 2023

Sumber: Kecamatan Hamparan Rawang Dalam Angka 2023

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	Tanjung	1.018	508	510
2	Paling Serumpun	1.694	865	829
3	Simpang Tiga	3.036	1.511	2.525
4	Koto Beringin	772	391	381
5	Koto Teluk	1.240	606	634
6	Dusun Diilir	772	382	390
7	Kampung Diilir	551	280	271
8	Kampung Dalam	1.167	582	585
9	Larik Kemahan	1.170	600	570
10	Maliki Air	634	325	309
11	Koto Dian	1.951	971	980
12	Tanjung Muda	1.302	658	644
13	Cempaka	621	306	315

Tabel 3.3: Luas Wilayah dan Jumlah Rumah Tangga

Sumber Tabel: Kecamatan Hamparan Rawang Dalam Angka 2023

No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah KK
1	Tanjung	110	378
2	Paling Serumpun	113	552
3	Simpang Tiga	112	1.053
4	Koto Beringin	71	261
5	Koto Teluk	102	416
6	Dusun Diilir	75	264
7	Kampung Diilir	70	201
8	Kampung Dalam	86	421
9	Larik Kemahan	86	424
10	Maliki Air	70	216
11	Koto Dian	115	704
12	Tanjung Muda	110	451
13	Cempaka	72	200
	Kecamatan Hampan Rawang	1.215	5.541

Tabel 3.4: Banyaknya Jasa Pendidikan Formal

Sumber: Kecamatan Hampan Rawang Dalam Angka 2023

No.	Nama Desa	TK/ RA	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi
1	Tanjung	2	1	0	0	0
2	Paling Serumpun	1	1	0	0	0
3	Simpang Tiga	1	1	1	0	0

4	Koto Beringin	0	0	0	0	0
5	Koto Teluk	0	1	0	0	0
6	Dusun Diilir	0	0	0	0	0
7	Kampung Diilir	0	1	1	1	0
8	Kampung Dalam	1	1	0	0	0
9	Larik Kemahan	0	1	0	0	0
10	Maliki Air	2	1	0	0	0
11	Koto Dian	0	1	0	0	0
12	Tanjung Muda	2	0	0	0	0
13	Cempaka	1	3	0	0	0
	Jumlah	8	12	2	2	0

Tabel 3.5: Banyaknya Jumlah TPQ/TPSQ, Murid, dan Guru Ngaji

Sumber Data: Kecamatan Hamparan Rawang Dalam Angka 2023

No.	Nama Desa	TPQ/TPSQ	Murid	Guru
1	Tanjung	4	92	4
2	Paling Serumpun	3	110	3
3	Simpang Tiga	2	60	2
4	Koto Beringin	3	24	2
5	Koto Teluk	2	50	2
6	Dusun Diilir	3	55	4
7	Kampung Diilir	3	35	3
8	Kampung Dalam	4	55	4

9	Larik Kemahan	2	35	2
10	Maliki Air	1	30	2
11	Koto Dian	3	205	3
12	Tanjung Muda	5	122	5
13	Cempaka	1	75	1
	Jumlah	36	948	37

B. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Hamparan Rawang

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Sungai Penuh Nomor : KEP.021/DP.MUI-KSP/XII/2002

1. Dewan Pertimbangan

Tabel 3.6: Susunan Dewan Pertimbangan MUI Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua:	Drs.H. Suhatris Ahmad
Wakil Ketua	Dr. Repelita Samin, M.Ag.
Sekretaris	Dr. Jalwis, M.Ag.
Anggota	Dahkir Yahya, S.Pd.MM.
Anggota	Drs.Idham Khatib

2. Dewan Pimpinan Harian

Tabel 3.7: Susunan Dewan Pimpinan Harian MUI Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua Umum	Desrizal Dahlan, S.Ag
------------	-----------------------

Wakil Ketua	Afdal, S.Ag
Wakil Ketua	Joni Afriandi, S PdI
Wakil Ketua	Edi Efendi, S.Pdi
Sekretaris Umum	Zainal Basri, S.Ag
Wakil Sekretaris	Nofrial, S.Pd
Wakil Sekretaris	Ikhsan, S.Pd
Wakil Sekretaris	Ulil Amri, S.H.I
Bendahara Umum	Ikhsan, S.Pd
Wakil Bendahara	Rori Anggraini

3. Komisi-komisi

a) Komisi Fatwa

Tabel 3.8: Susunan Dewan Komisi Fatwa MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Nasriman, S.HI
Anggota	M. Alfianto Adrizal, S.PdI
Anggota	Sofyan Amin

b) Komisi *Ukhah Islamiyah*

Tabel 3.9: Susunan Komisi *Ukhah Islamiyah* MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Drs. Yasran, SHI
Anggota	Drs. Azusmi
Anggota	Deriantama, S.PdI

c) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam

Tabel 3.10: Susunan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Ridho Pransisco, S.Pd
Anggota	Gusmardi, S.Ag
Anggota	Aswandi, S.Pd

d) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Tabel 3.11: Susunan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Duskimin, S.Pd.M.Pd.
Anggota	Anasral Alimin, S.Pd
Anggota	Handayani, S.Pd

e) Komisi Pengkajian, Penelitian dan keputakaan

Tabel 3.12: Susunan Komisi Pengkajian, Penelitian dan Kepustakaan MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Yuyasril, S.Ag
Anggota	Alfianto, S.Pd.M.Pd
Anggota	Lova Firnanda, S.Pd

f) Komisi Hukum dan Perundang undangan

Tabel 3.13: Susunan Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Azir, S.Pd. DPT
Anggota	Kafri Laras, S.Pd
Anggota	Tri Desman, S.Pd

g) Komisi Perderdayaan Ekonomi Ummat

Tabel 3.14: Susunan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Akhirman, S.Pd. M.E
Anggota	Edio Irwanto, S.Pd
Anggota	Asri, S.Ag

h) Komisi Pemberdayaan Perempuan, remaja dan keluarga

Tabel 3.15: Susunan Komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

Ketua	Hj. Aiti Azni, S.PdI
Anggota	Aini, S.PdI
Anggota	Recita, S.PdI

i) Komisi Informatika dan Media Massa

Tabel 3.16: Susunan Komisi Informatika dan Media Massa MUI. Kec. Hamparan Rawang

Sumber: Surat Keputusan MUI. Kota Sungai Penuh

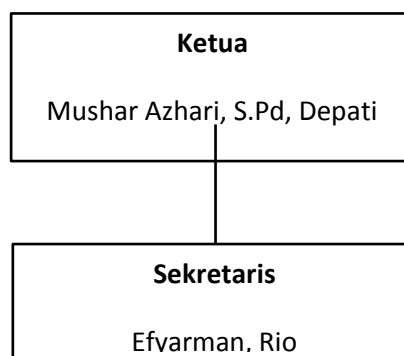
Ketua	Hj. Aiti Azni, S.PdI
Anggota	Aini, S.PdI
Anggota	Recita, S.PdI

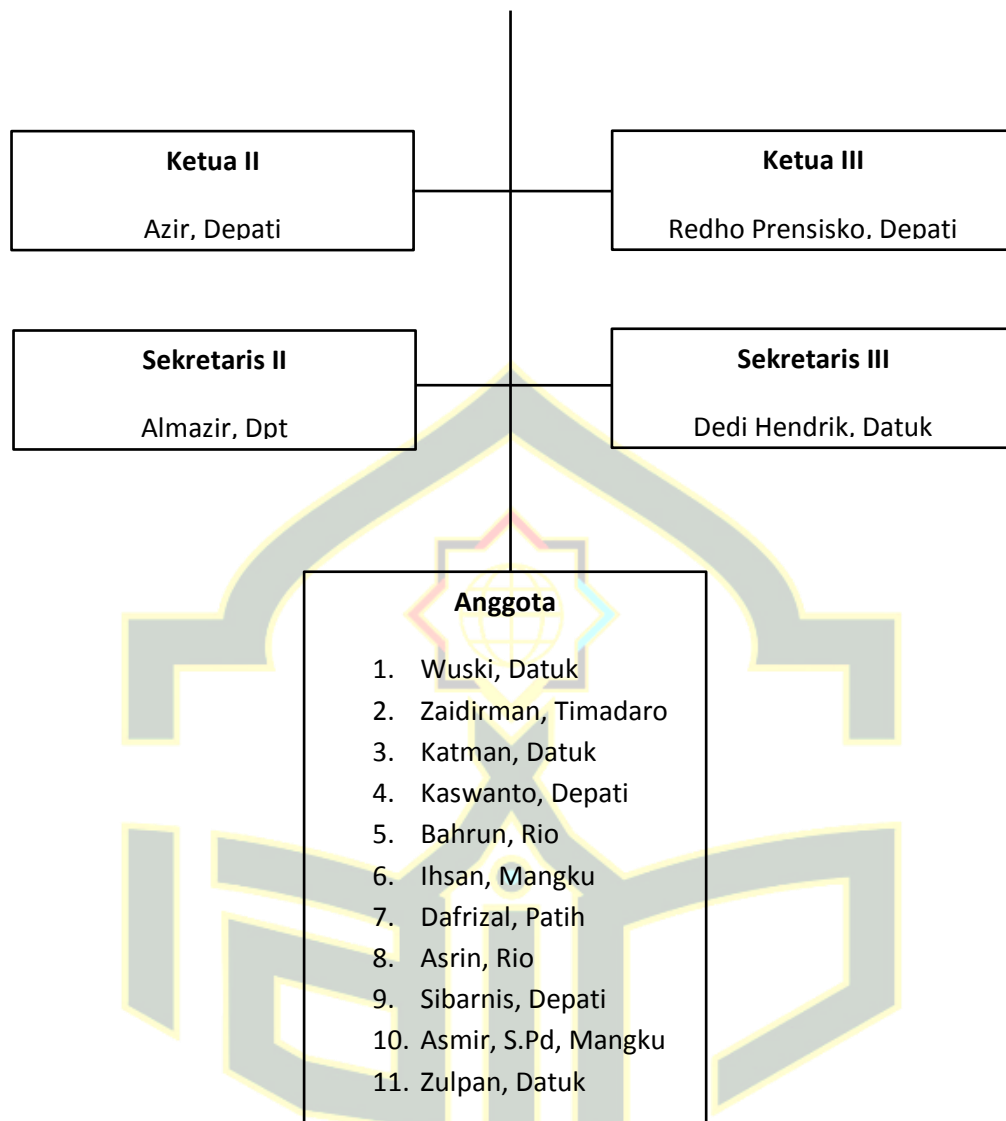


C. Struktur Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Hamparan Rawang

Peta Konsep 3.17: Struktur Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Hamparan Rawang

Sumber Data: Surat Keputusan Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kota Sungai Penuh Tahun 2021





Bagan di atas merupakan struktur lembaga adat yang menjadi wadah dalam melakukan musyawarah, lembaga adat di ketuai oleh seorang ketua dengan satu sekretaris, bidang hukum adat di ketuai satu orang ketua dan satu sekretaris, selanjutnya ketua III dan sekretaris III, terakhir seluruh anggota ini kepengurusan LKA Kecamatan Hamparan Rawang.



A. Praktik Pelaksanaan Tarian *Asaik*

Sangat identik dengan masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, bahkan dikenal di seluruh Provinsi Jambi, yaitu tradisi tarian *Asaik*. Pelaksanaann tarian *Asaik* di Kecamatan Hamparan Rawang tidak dengan sengaja diadakan ataupun dilakukan, *Asaik* yang dimaksud di sini adalah salah suatu tarian yang ada di tengah-tengah tarian *Rentak Kudo* yaitu salah satu

kesenian ciri khas masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang yang sering digunakan pada *walimatul urs*. Tarian ini sering kali mempertontonkan aksi-aksi supranatural, mistis dan berbau magis, serta diiringi oleh musik khas dan lirik-lirik khusus yang sakral. Setelah dilantunkan oleh pengasuh *Rentak Kudo*, beberapa orang penari mulai menari seperti gerakan silat Melayu atau gerakan seperti harimau dan mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri hingga tak sadarkan diri. Beragam dampak bisa saja terjadi terhadap orang yang ikut dalam tarian *Asaik* ini, seperti ada yang jatuh sakit karena kelelahan, ada salah satu anggota badan yang luka karena tidak sadarkan diri ketika menari maupun kerasukan, kejadian ini secara jelas dapat membahayakan keselamatan penari. Kerasukan yang terjadi pada saat *Asaik* ini bisa dialami oleh satu orang bisa juga dialami secara masal.

Beberapa orang dipercaya bisa menetralkan kembali para penari yang kerasukan, orang-orang tersebut hanya masyarakat biasa yang sedang menonton keberlangsungan acara, orang-orang seperti ini ada di setiap desa, di setiap RT maupun di suatu keluarga besar, orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki identitas yang menonjol, dan dapat dipastikan di setiap acara orang-orang seperti ini pasti ada. Teknik yang digunakan oleh mereka hanya dengan ikut menari sambil menuntun penari yang kerasukan ke dalam suatu rumah, juga membawakan kemenyan yang sudah dibakar, beberapa jenis bunga yang direndam ke dalam air dan kemudian membisikkan mantra-mantra dan doa' tertentu ke penari yang sedang kerasukan. Dapat diketahui secara pasti bahwa beberapado'a yang dibacakan berupa ayat Al-Quran seperti Q.S

Al-Ikhlâs, Q.S Annas dan Q.S Al-falah. Berdasarkan pengamatan langsung penulis, teknik ini ampuh dan secara tidak langsung membuktikan ke masyarakat bahwa hanya dengan cara itu penari yang kerasukan bisa normal kembali.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terlihat jelas bahwa letak dari suksesnya tarian *Asaik* yang ada di dalam *Rentak Kudo* ini adalah ketika semakin banyak penari yang kerasukan maka semakin seru untuk ditonton, bisa juga dengan semakin banyaknya masyarakat yang ikut terlibat maka semakin meriah acara tersebut.

Beberapa orang dipercaya bisa menetralkan kembali para penari yang kerasukan, orang-orang tersebut hanya masyarakat biasa yang sedang menonton keberlangsungan acara, orang-orang seperti ini ada di setiap desa, di setiap RT maupun di suatu keluarga besar, orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki identitas yang menonjol, dan dapat dipastikan di setiap acara orang-orang seperti ini pasti ada. Teknik yang digunakan oleh mereka hanya dengan ikut menari sambil menuntun penari yang kerasukan ke dalam suatu rumah, juga membawakan kemenyan yang sudah dibakar, beberapa jenis bunga yang direndam ke dalam air dan kemudian membisikkan mantra-mantra dan doa' tertentu ke penari yang sedang kerasukan. Dapat diketahui secara pasti bahwa beberapado'a yang dibacakan berupa ayat Al-Quran seperti Q.S Al-Ikhlâs, Q.S Annas dan Q.S Al-falah. Berdasarkan pengamatan langsung penulis, teknik ini ampuh dan secara tidak langsung membuktikan ke

masyarakat bahwa hanya dengan cara itu penari yang kerasukan bisa normal kembali.

Berdasarkan observasi, dimulainya fase tarian *Asaik* yang ada di dalam tarian *Rentak Kudo* yaitu ditandai dengan pengasuh atau pemandu *Rentak Kudomeneriakkan* atau menyerukan kata “*hiiii*” dengan nafas yang panjang serta lantang.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika berkeinginan melaksanakan acara *Rentak Kudo* adalah dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan seluruh tokoh adat, ulama, aparat pemerintahan desa setempat, serta masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan suatu pernikahan dan sekaligus ingin meminta izin menggunakan tanah adat, dikarenakan akan mengundang masyarakat ramai, serta ingin melakukan pesta maka izin dari tokoh adat ini sangat diperlukan. Tokoh adat selalu mengizinkan apabila pihak mempela meminta izin, tetapi dengan beberapa aturan, yaitu

1. Menonaktifkan segala bentuk *audio* atau *sound sistem* ketika sudah masuk waktu sholat atau menuju waktu sholat.
2. Batas waktu pelaksanaan sampai jam 00.00 WIB, jika dilanggar akan didenda.
3. Tidak dibolehkan menyediakan maupun mengonsumsi minuman keras, narkoba dan sejenisnya yang dapat mengakibatkan keributan dan kekacauan acara, jika dilanggar akan didenda.

4. Tidak dibolehkan mengundang artis atau penyanyi sewaan yang berpakaian tidak sopan, jika dilanggar akan didenda.

Penyampaian maksud dan tujuan oleh pihak mempelai tersebut dilakukan oleh seorang perwakilan dari pihak keluarga kepada para tokoh adat yang hadir, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang turut serta dalam pertemuan tersebut. Prosesi ini dikenal dengan sebutan Ngimbew Tuew..

Masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang mengundang organ tunggal beserta pengasuh untuk mengadakan acara *Rentak Kudo*, bukan semata-mata khusus untuk tarian *Asaik* yang hanya ada sebagian kecil di dalam *Rentak Kudo*. Bukan juga sebagai suatu kewajiban di Kecamatan Hamparan Rawang, melainkan hanya sebatas tradisi yang tidak wajib dan juga sebagai sarana hiburan yang bisa saja diadakan apabila berkeinginan. *Rentak Kudo* tidak hanya diadakan untuk *walimatul urs* saja, tetapi juga sering digunakan pada acara-acara besar seperti kelahiran bayi, khitanan, pelantikan suatu jabatan, maupun penutupan suatu acara. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya tergantung pada permintaan pihak yang mengadakan acara.

Tarian *Asaik* tidak dengan sengaja dilakukan oleh masyarakat tetapi dikarenakan tarian tersebut berada di tengah-tengah tarian *Rentak Kudo* yang saat ini sudah menjadi tradisi dan sangat fenomenal. Tarian *Asaik* secara tidak langsung ikut dalam tarian *Rentak Kudo* yang diiringi oleh musik organ tunggal beserta pengasuh *Rentak Kudo*.

B. Relasi Kuasa Ulama dalam Tradisi Tarian *Asaik* di Hamparan Rawang

Max Weber menyatakan relasi kuasa adalah kemampuan atau kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, bahkan jika menghadapi perlawanan, dalam suatu hubungan sosial. Analisa penulis tidak semata-mata hanya menggunakan teori saja, tetapi dilengkapi dengan hasil wawancara, pertama penulis melakukan wawancara dengan bapak Desrimanto, salah satu tokoh adat yang bergelar Rio di Kecamatan Hamparan Rawang, beliau mengatakan:

Saya sebagai tokoh adat mengetahui bahwa tarian *Asaik* secara jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti yang kita lihat bersama-sama *Asaik* itu menyerupai tradisi orang India, orang Hindu maupun orang Bali sedangkan kita di sini yang mengadakan adalah orang muslim. Memang bertentangan, tetapi kita harus melihat dulu awal mulanya fenomena ini terjadi seperti apa, jadi awal mula tarian *Asaik* atau ritual *Asaik* itu sendiri dilakukan memang dari nenek moyang Kerinci dan sudah dilakukan sebelum Islam masuk ke Kerinci, analoginya seperti halnya sekelompok orang yang ingin masuk ke suatu wilayah atau suatu daerah yang sudah ada penghuninya, apakah sesampainya kita di sana kita langsung mengubah kebiasaan orang di situ? Tentu tidak, sekelompok orang itu harus izin dulu, mematuhi aturan setempat. Islam masuk ke sini ketika tradisi itu sudah ada, jadi di kala itu Islam dengan Ulamanya berusaha untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan segala yang ada di Kerinci dan konsep seperti itu terus terjadi sampai sekarang. Dapat kita lihat bersama bahwa sekarang ulama juga sudah paham dan mengerti hal tersebut, mungkin karena fenomena ini sudah terstruktur seperti itu sejak saat pertama Islam masuk ke Kerinci sampai sekarang, di acara proses pemberian izin acara atau *Ngimbew Tuew* sudah cukup menjelaskan bagaimana sejarahnya. Saya bersyukur karena ritual-ritual seperti itu mulai hilang, walaupun ada tapi sedikit dalam artian hanya digunakan dalam *Rentak Kudo* itu pun sebentar, tidak seperti dahulu. Di zaman dahulu itu memang dikhususkan untuk ritual *Asaik*, semua benda-benda pusaka, sesajen dan sejenisnya dikumpulkan semua sebagai alat ritual.

Tokoh adat tersebut menyatakan bahwa tarian *Asaik* bertentangan dengan ajaran Islam karena menyerupai tradisi non-Islam seperti Hindu dan budaya Bali. Namun, beliau menjelaskan bahwa *Asaik* adalah tradisi leluhur masyarakat Kerinci yang telah ada sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut.

Ketika Islam datang, para ulama tidak serta-merta menghapus tradisi lokal, melainkan beradaptasi dan menyesuaikan ajaran agama dengan kebudayaan yang sudah ada. Saat ini, praktik *Asaik* sudah jauh berkurang dan hanya muncul secara terbatas, seperti dalam pertunjukan *Rentak Kudo*, tanpa unsur ritual seperti dulu. Tokoh adat merasa bersyukur karena unsur-unsur ritual yang bertentangan dengan Islam mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Kemudian penulis menanyakan tentang masalah ini kepada beberapa Ulama ternama di Kecamatan Hamparan Rawang, salah satunya adalah bapak Tauzan, ketua MUI Kota Sungai Penuh sekaligus tokoh adat yang bergelar Depati. Beliau menyampaikan:

Asaik yang ada di dalam *Rentak Kudo* itu murni bertentangan dengan ajaran agama Islam, syirik itu. Bukan hanya *Asaik*, *Rentak Kudo* secara keseluruhan pun bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mulai dari percampuran dalam artian sudah berbaur antara laki-laki dan perempuan ketika menari sampai dengan adanya minuman keras, adat pun melarang hal itu. Di dalam bahasa adat Hamparan Rawang ada yang disebut “*sauh katew agamo, pake katew adok*” yang bermakna jikalau dibolehkan di dalam ajaran agama, maka dibolehkan pula dilakukan di dalam adat istiadat begitu pun sebaliknya. Jika dilihat dari segi otoritas dalam hal *Asaik* ini, Ulama sudah berusaha, sudah menyampaikan mana yang boleh mana yang tidak, tetapi itu semua tergantung kepada masyarakatnya kembali. Kekuasaan Ulama dalam hal ini sama dengan kekuasaan tokoh adat, di dalam acara *ngimbew tuew* adat dan agama itu tujuannya sama, tapi sekali lagi semua tergantung kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan Ulama tersebut menyampaikan bahwa unsur *Asaik* dalam *Rentak Kudo*, bahkan *Rentak Kudo* secara keseluruhan, bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur syirik, percampuran antara laki-laki dan perempuan, serta konsumsi minuman keras, yang juga dilarang dalam adat. Dalam adat Hamparan Rawang dikenal prinsip “*sauh katew agamo, pake katew adok*” yang berarti adat harus selaras dengan agama.

Meskipun ulama telah berupaya menjelaskan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam, keputusan akhir tetap bergantung pada masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan ulama dan tokoh adat setara, dan keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Tokoh adat yang lain yaitu Bapak Sugisno tokoh adat dari suku Mangku berpandangan sedikit berbeda, beliau mengatakan:

Jangan katakan *Rentak Kudo* ataupun *Asaik* sebagai tradisi Hamparan Rawang, itu sangat memalukan. *Rentak Kudo* maupun *Asaik* yang sekarang beredar itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, *pertama* laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sudah berbaur bersama ikut menari, senggol-senggolan, mungkin ada yang tidak sengaja terlihat atau terbuka dari aurat perempuan yang ikut menari saking hebohnya. *Kedua*, *Rentak Kudo* maupun *Asaik* kini sudah disusupi minuman keras atau semacamnya. Tradisi yang sebenarnya di Kecamatan Hamparan Rawang adalah *Rangguk*, yaitu acara dengan konsep yang sama dengan *Rentak Kudo*, tetapi masyarakat tidak berbaur sesama jenis seperti *Rentak Kudo*, adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan, begitu juga dengan lirik yang disampaikan, *Rangguk* berbalas pantun antara laki-laki dan perempuan yang diiringi oleh alat musik rebana di malam hari. Jikalau persoalan siapa yang berkuasa terhadap fenomena ini, sebenarnya itu tergantung kepada *Teganai* atau pemimpin suku adatmasing-masing. Contoh, seorang masyarakat sudah menyewa organ tunggal untuk acara *Rentak Kudo*, sebenarnya masyarakat itu sudah tahu bahwa *Rentak Kudo* maupun *Asaik* bertentangan dengan ajaran agama Islam, tetapi karena cintanya dan sukanya terhadap tradisi ini serta juga dikarenakan melihat masyarakat-masyarakat yang lain juga sudah mengadakannya sejak dahulu, maka jikalau tidak diizinkan akan muncul kecemburuan yang bisa berakibat fatal dan perpecahan antar masyarakat adat.

Dapat disimpulkan bahwa beliau sebagai tokoh adat menolak menyebut *Rentak Kudo* dan *Asaik* sebagai tradisi asli Hamparan Rawang karena praktik keduanya saat ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menyoroti adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam menari, kemungkinan terbukanya aurat, serta keterlibatan minuman keras. Tradisi yang dianggap asli dan sesuai dengan adat serta agama adalah

Rangguk, yang memiliki aturan pemisahan gender dan berisi berbalas pantun dengan iringan rebana. Terkait pelaksanaan *Rentak Kudo*, meskipun masyarakat mengetahui bahwa itu bertentangan dengan agama, kecintaan terhadap tradisi dan tekanan sosial membuat mereka tetap melaksanakannya. Untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik sosial, para pemimpin adat sering kali tetap memberikan izin atas acara tersebut, meskipun mereka menyadari nilai-nilai yang dilanggar.

Pandangan Ketua MUI Kecamatan Hamparan Rawang, Bapak Desrizal Dahlan hampir sama dengan pandangan Ketua MUI Kota Sungai Penuh, beliau mengatakan:

Khusus tari *Asaik* saya menyimpulkan itu syirik, tidak bisa didebat lagi. Tetapi kenapa selalu diadakan? Itu tergantung dari masyarakat itu sendiri, Ulama sudah berusaha menyampaikan, Ulama sudah berperan dan menegur, bukan hanya Ulama, tapi adat juga melarang. Tapi hal itu sudah menjadi kebiasaan, susah diubah. Kalau menari biasa, semua pihak tidak melarang, itu mungkin merupakan salah satu cara masyarakat untuk mengubah kesedihan menjadi keceriaan. Jikalau ada yang pingsan atau tidak sadar saya rasa itu dikarenakan terlalu lelah menari atau dikarenakan *Rentak Kudo* yang dominannya berisi pantun yang bernuansa sedih sehingga membuat orang larut juga di dalam kesedihan dan bisa saja menangis dan tak sadarkan diri.

Ketua MUI Kec. Hamparan Rawang menyatakan bahwa tari *Asaik* merupakan bentuk kesyirikan dan hal tersebut tidak bisa dibantah. Meskipun demikian, praktiknya tetap berlangsung karena telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Baik ulama maupun tokoh adat sebenarnya sudah berusaha melarang dan memberi peringatan, tetapi keputusan akhirnya tetap ada pada masyarakat. Jika hanya menari biasa tanpa unsur ritual, tidak ada pihak yang melarang karena dianggap sebagai bentuk hiburan atau

pelampiasan emosi. Fenomena orang yang pingsan atau tidak sadar saat acara berlangsung diyakini bukan karena unsur mistis, melainkan karena kelelahan atau pengaruh emosional dari pantun-pantun bernuansa sedih dalam *Rentak Kudo*.

Dapat disimpulkan dari keseluruhan uraian di atas bahwa tari *Asaik* dan *Rentak Kudo* dianggap bertentangan dengan ajaran Islam oleh tokoh adat dan ulama karena mengandung unsur syirik, percampuran antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal yang dilarang seperti minuman keras. Meskipun demikian, praktik tersebut masih terus dilakukan karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang sulit dihilangkan. Baik ulama maupun tokoh adat telah berusaha memberikan pemahaman dan teguran, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada masyarakat. Sementara itu, bentuk hiburan seperti menari biasa yang tidak mengandung unsur ritual masih dapat diterima oleh mereka sebagai sarana untuk menghibur dan mempererat silaturahmi.

Jika diterapkan teori relasi kuasa Max Weber, maka dapat dijelaskan melalui konsep tiga bentuk otoritas: Otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas *legal-rasional*.

1. Otoritas Tradisional

Dilandasi oleh faktor sejarah dan budaya yang memengaruhi pembagian suatu kekuasaan, maka otoritas tradisional dalam teori Max Weber jika diterapkan pada fenomena yang sedang diteliti akan diisi oleh tradisi tarian *Asaik* sebagai objek dan tokoh adat sebagai subjek. Di

Kecamatan Hamparan Rawang tarian *Asaik* dan *Rentk Kudo* bertahan karena dianggap bagian dari tradisi turun-temurun yang melekat kuat dalam budaya masyarakat Hamparan Rawang. Masyarakat cenderung patuh pada nilai dan kebiasaan lama yang diwariskan nenek moyang, bahkan ketika tradisi itu bertentangan dengan ajaran agama. Inilah bentuk relasi kuasa berbasis adat dan kebiasaan yang sulit diubah karena telah mengakar kuat.

2. Otoritas Karismatik

Ulama di Kecamatan Hamparan memiliki pengaruh karena dianggap memiliki kelebihan spiritual atau moral oleh masyarakat, maka otoritas karismatik ditempatkan oleh sosok ini. Begitu juga dengan tokoh adat, mereka juga sama-sama mempunyai kapasitas untuk ditempatkan dalam otoritas karismatik ini. Baik Ulama maupun Tokoh Adat mereka telah menyuarakan larangan dan menyampaikan nasihat, namun daya pengaruh mereka terbatas karena bertabrakan dengan kekuatan kebiasaan dan tekanan sosial yang berwujud suatu objek tradisi non benda, yaitu tarian *Asaik*. Hal ini mencerminkan bahwa otoritas karismatik mereka tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku kolektif masyarakat.

3. Otoritas *Legal-Rasional*

Dalam konteks ini, norma agama Islam dan norma adat menjadi bentuk otoritas *legal-rasional* yang mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun, otoritas ini juga tidak selalu ditaati sepenuhnya

karena berhadapan dengan otoritas tradisional yang lebih diterima secara emosional oleh masyarakat.

Teori relasi kuasa Michel Foucault jika diterapkan pada fenomena ini akan menghasilkan bahwa tradisi tarian *Asak* yang ada di dalam tarian *Rentak Kudo* yang secara jelas bertentangan dengan Islam bisa tetap hidup karena didukung oleh wacana yang mengakar kuat dalam masyarakat Kecamatan Hampan Rawang, seperti anggapan bahwa tarian *Asaik* maupun *Rentak Kudo* harus tetap ada sebagai upaya menjaga warisan leluhur, atau memperkuat identitas komunitas.

C. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi *Asaik* Masih Dilakukan

Masyarakat Kecamatan Hampan Rawang memang selalu mengadakan acara *Rentak Kudo* di hampir setiap acara *walimatul urs* baik siang maupun malam, tetapi adanya tarian ataupun ritual *Asaik* yang diikutkan dalam *Rentak Kudo* membuat orang awam bingung, acara yang seharusnya diisi dengan doa-doa agar tercapainya keluarga sakinah mawadah warahmah bagi pengantin baru, tetapi malah diikut sertakan ritual mistis.

Memang secara jelas minat masyarakat untuk mengadakan maupun terlibat langsung dalam tarian *Asaik* di Kecamatan Hampan Rawang sangat tinggi, seperti yang disampaikan oleh ibu Susilawati. Beliau mengungkapkan:

Kami memang pernah mengadakan acara *Rentak Kudo*, kita sebagai orang Hampan Rawang tidak mungkin tidak pernah mengadakan acara itu, baik kita pribadi maupun salah satu keluarga kita dikarenakan itu sudah menjadi tradisi kita di sini. Secara pribadi saya menghadiri dan menonton acara tarian *Rentak Kudo* memang karena suka keseniannya yang sudah menjadi tradisi, tetapi suka terhadap seni *Rentak Kudo* dan sekaligus ingin

silaturahmi kepada pihak yang mengadakan. Saya memang melihat adanya unsur mistis di dalam tarian *Asaik*, tetapi itu bukan wewenang saya untuk menegur masyarakat ramai agar tidak mengadakannya lagi, menurut saya, masyarakat selalu mengadakannya karena ingin tradisi ini terus ada, dalam artian melestarikan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari dahulu.

Tri yang merupakan salah satu masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang juga diintai keterangan oleh penulis terhadap fenomena ini, Beliau mengatakan:

Semenjak saya kecil saya sudah melihat tari *Rentak kudo* yang ada *Asaik* di dalamnya, tetapi saya tidak pernah melihat ritual *asaik* yang sebenarnya. *Rentak Kudo* yang saya lihat pada saat ini seperti sudah mendarah daging pada masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, hampir semua masyarakat pernah mengadakannya, mungkin alasannya masyarakat ingin tradisi ini tetap ada dan terus dilakukan dari generasi ke generasi lain.

Sedangkan menurut salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, Bapak Karnaini, beliau mengatakan:

Saya pribadi anti terhadap *Asaik*. Tetapi untuk mengatakan status hukum terhadap hal tersebut bukan otoritas saya, sepengetahuan saya yang membuat masyarakat terus mengadakan tarian *Asaik* ini dikarenakan suka terhadap tarian *Rentak Kudo* yang memang sudah menjadi identitas masyarakat Hamparan Rawang. *Asaik* dalam pengetahuan saya adalah ritual kuno masyarakat Kerinci atau Sungai Penuh untuk hal-hal tertentu, seperti silat dusun atau ketika ada bayi atau anak yang sakit maka mereka akan melakukan tarian *Asaik* di rumah adat keluarga yang bersangkutan untuk mengobati sang anak sambil menari mengelilingi benda-benda pusaka, itu sudah dilakukan sejak dahulu dan Alhamdulillah sekarang hal-hal seperti itu sudah mulai hilang, saat sekarang masyarakat Hamparan Rawang lebih percaya teori-teori ilmiah dibanding hal-hal seperti itu.

Hampir senada, menurut ketua Ikatan Pemuda Pelajar Rawang (IPPR) Bapak

Witran yang juga merupakan salah satu anggota Polri mengatakan bahwa:

Tarian *Asaik* itu tidak ada kaitannya dengan agama Islam, Syirik itu. Saya pribadi tidak percaya hal-hal seperti itu. Terlepas dari benar atau tidak, agama Islam melarang hal-hal seperti itu. Tetapi kenapa selalu diadakan? Itu karena *Rentak Kudo* sudah menjadi hiburan rakyat yang diadakan ketika pesta pernikahan yang kebetulan ada *Asaik* di dalamnya walaupun sedikit. Masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang sudah menganggap

jikalau tidak ada *Rentak Kudo* maka seperti ada yang kurang di suatu pernikahan dan terasa seperti tidak dilaksanakannya suatu pernikahan. Memang *Rentak Kudo* tidak wajib, tetapi hal itu sudah terkonsep bagi masyarakat, sudah menjadi identitas.

Bapak Juanda, Kepala Dusun Larik Melintang Desa Koto Teluk menyatakan bahwa: Fenomena ini sudah lama menjadi bahasan, memang syirik tarian *Asaik*, semua pihak sudah berupaya untuk menegur, menyampaikan mana yang benar mana yang salah, tetapi hal ini sudah melekat pada diri masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang terkhususnya *Rentak Kudo*.

Dapat disimpulkan dari beberapa jawaban pertanyaan wawancara di atas bahwa meskipun tarian *Asaik* yang ada dalam *Rentak Kudo* mengandung unsur mistis yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang tetap melestarikannya karena tradisi tersebut sudah mengakar kuat sebagai bagian dari budaya. Jika diurutkan, maka terdapat tiga faktor yang melatarbelakanginya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat dan tetap dijalankan hingga masa kini. Meski terdapat pandangan yang mendukung maupun menentang keberadaannya, tradisi seperti *Rentak Kudo* dan *Asaik* tetap bertahan dan terus dilestarikan. Keduanya masih menjadi bagian dari hiburan dalam acara *walimatul urs* hingga hari ini.

Memang faktor tradisi menjadi salah satu faktor yang kuat bagimasyarakat dalam mempertahankan suatu kebiasaan yang

bertentangan dengan ajaran agama, hampir sama dengan yang dikatakan pada penelitian jurnal oleh Suhaeb (2023) yang menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara masih mempertahankan suatu kebiasaan yaitu penuntutan kepada calon mempelai dari pihak laki-laki untuk melakukan penyerahan berupa benda-benda pusaka sebelum dilaksanakannya akad nikah maupun pesta pernikahan, tradisi ini disebut dengan tradisi *Mombesara* yang masih eksis dikarenakan masyarakat menghargai tradisi.

2. Pelestarian oleh Masyarakat Lokal

Masyarakat Hamparan Rawang secara aktif melestarikan tari *Rentak Kudo* yang terkandung *Asaik* melalui berbagai acara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mempertahankan tradisi ini menjadi salah satu kunci utama keberlanjutan tari *Rentak Kudo* maupun *Asaik* hingga saat ini. Hal tersebut berlandaskan dari jawaban-jawaban masyarakat dan observasi langsung penulis yang melihat bahwa selain digunakan pada *walimatul urs*, masyarakat juga sering menggunakannya di penutupan beberapa acara di Kecamatan Hamparan Rawang dengan maksud agar tetap memunculkan suatu identitas sekaligus melestarikannya.

Alasan yang hampir sama juga terjadi di Kabupaten Probolinggo dalam penelitian (Ratnawati, dkk. 2024) yang memaparkan alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi pernikahan *Walagara* oleh suku Tengger yang menganggap setiap raga terkandung roh yang tetap ada walaupun raganya sudah meninggal. Tradisi ini digunakan di acara

pernikahan untuk meminta izin nenek moyang atau leluhur. Dikatakan juga bahwa salah satu alasan masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini yaitu ingin melestarikan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

3. Identitas Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang yang terdiri dari 13 desa memang sudah identik dengan tradisi *Rentak Kudo*. berdasarkan observasi penulis bahwasanya di setiap acara Rentak Kudo yang diadakan di luar Kecamatan Hamparan Rawang dapat dipastikan bahwa bahasa yang digunakan oleh pengasuh yaitu bahasa Kecamatan Hamparan Rawang, bahkan tidak jarang pengasuhnya juga berasal dari Hamparan Rawang, maka dari hal itu penulis melihat bahwa yang membedakan masyarakat luar dengan masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang dalam mengadakan suatu acara adalah adanya selipan *Rentak Kudo* yang terkandung *Asaik* di dalamnya yang sudah menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat.

Dengan klasifikasi tindakan yang dibedakan menjadi 4 jenis, tindakan sosial dalam teori Max Weber jika diterapkan pada masyarakat Hamparan Rawang, maka dapat dikategorikan dalam Tindakan Tradisional yang merupakan tindakan-tindakan sudah mengakar dan turun-menurun.

Teori relasi kuasa Michel Foucault jika diterapkan pada alasan masyarakat terus mengadakan maupun ikut berpartisipasi akan menunjukkan bahwa tradisi tarian *Asak* yang ada di dalam tarian *Rentak*

Kudo yang secara jelas bertentangan dengan Islam bisa tetap hidup karena didukung oleh wacana yang mengakar kuat dalam masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, seperti anggapan bahwa tarian *Asaik* maupun *Rentak Kudo* harus tetap ada sebagai upaya menjaga warisan leluhur, atau memperkuat identitas komunitas.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelum ini, maka Peneliti dapat menyimpulkan, yaitu:

1. Praktik pelaksanaan tradisi tarian *Asaik* yang terdapat dalam rangkaian seni *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan manifestasi kearifan lokal yang menggabungkan unsur hiburan, adat, dan spiritualitas masyarakat setempat. Meskipun tidak dilaksanakan secara sengaja, tarian *Asaik* memang sudah diposisikan di tengah pertunjukan *Rentak Kudo* yang sering kali berakibat pada fenomena kerasukan yang ditangani melalui metode tradisional berbasis spiritual, seperti pembacaan doa dan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Proses pelaksanaannya diawali dengan prosesi adat untuk memperoleh izin dari tokoh adat, serta dilaksanakan dengan mengikuti sejumlah aturan yang

ditetapkan demi menjaga kesakralan dan ketertiban acara. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat yang tetap terjaga serta memperlihatkan bahwa seni pertunjukan dapat menjadi media pelestarian budaya dan identitas religius komunitas lokal.

2. Relasi kuasa Ulama yang di posisikan sebagai Otoritas Karismatik terhadap tarian *Asaik* di Hamparan Rawang tidak sekuat dengan Otoritas Tradisional yang berbentuk objek, yaitu tradisi tarian *Asaik*. Begitu juga dengan Tokoh adat yang merupakan subjek dalam Otoritas Tradisional yang relasi kuasanya juga tidak sekuat Otoritas Tradisional yang berbentuk objek yaitu tradisi tarian *Asaik* yang telah mengakar kuat di budaya masyarakat kecamatan Hamparan Rawang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks lokal tertentu, Otoritas Tradisional dalam bentuk objek masih menjadi kekuatan dominan dalam membentuk dan mempertahankan perilaku kolektif.
3. Eksistensi tarian *Asaik* dalam tradisi *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang tetap bertahan hingga kini karena didorong oleh tiga faktor utama, yakni kekuatan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, peran aktif masyarakat lokal dalam pelestarian, serta fungsinya sebagai identitas sosial dan budaya. Meskipun praktik ini mengandung unsur mistis yang bertentangan dengan ajaran agama, masyarakat tetap mempertahankannya sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan leluhur dan simbol kebersamaan dalam setiap *walimatul urs*. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, yang menunjukkan bahwa

nilai-nilai budaya lokal kerap lebih kuat daripada pengaruh luar, sehingga tradisi seperti *Rentak Kudo* dan *Asaik* terus hidup dalam ruang sosial masyarakat sebagai bagian dari ekspresi budaya kolektif.

B. Saran

Berangkat dari analisis relasi kuasa menurut perspektif Max Weber, disarankan agar tokoh adat dan ulama di Kecamatan Hamparan Rawang dapat merefleksikan dan menegosiasikan posisi otoritas masing-masing dalam kerangka pelestarian tradisi tarian Asaik. Meskipun Otoritas Tradisional dalam bentuk objek (tradisi itu sendiri) memiliki kekuatan dominan, penting bagi pemegang Otoritas Tradisional (tokoh adat) dan Otoritas Karismatik (ulama) untuk membangun ruang dialog yang konstruktif agar tidak terjadi dominasi sepihak, melainkan tercipta keseimbangan kuasa dalam menjaga kelangsungan budaya yang juga menghargai nilai-nilai keagamaan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. (2024). *Kecamatan Hamparan Rawang Dalam Angka 2024* Kota Sungai Penuh : Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh
- Dewi, S., Pusparini, A., Marbun, R., Raihan. F., Salamah, N., (2023). “Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga”. Vol. 2 (2), 150-156
- Elvitasari, D, P. (2020). “Tata Rias Pengantin Pada Suku Tengger”. E-Journal Unesa, Vol. 9 (1), 44-51
- Fadhilah, N., Azaby, M., Charisma, C., Adrian, A. (2022). “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu”. Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1 (2), 1-25
- Hadi, Haiful, Sunliensyar. (2016). “Ritual Asyeik sebagai Akulturasi antara Kebudayaan Islam dengan Kebudayaan Pra-Islam Suku Kerinci”. Siddhaytra, Vol.1 (2), 107-128.
- Hadikusuma, H. (1992). Pengantar *Antropologi Hukum*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y., Syafitri, A., Iswantir, Hani, S., Devi, I. (2023). “Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan

- Pendekatan Max Weber". *Journal of Social Humanities and Education*. Vol. 2 (4), 268-281
- Hura, S., Mawikere, S., Stenly, M., (2022). "Merambah Etika Protestan dan Sosiologi Nilai Max Weber "Korelasi Antara Calvinisme Dengan Spirit Kapitalisme". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 (1), 76-83
- Huzen, Ali. (2015). *Konsep Ulama Dalam Al-Qur'an*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4519/>
- Jangki. "EPS1 Kuasa Harapan Tak Sampai With Legend Rentak Kudo Tino Ruwai". YouTube, 21 menit, diakses pada tanggal 28 Januari, <https://youtu.be/7vk4kWKa8Lc?si=jKEbJ5zjnWDzUQxL>
- Jumiati, W. S., Udu, S., Ibrahim, I., & Oleo, U. H. (2024). "Relasi Kuasa Dalam Novel Tanah Bangsawan Karya Filiannanur". *Jurnal Pendidikan Bahasa*, Vol. 13 (1), 1-10
- Khotim, K. Fuad, F., Rahmadhani, M. (2022). "Hadits *Tasyabbuh* Menurut Ulama Kontemporer: Penambahan Wawasan atas Penelitian Patel". *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 3 (2), 11-22.
- Komariyah, Siti. (2007). *Lembaga politik. Konsep Kekuasaan Islam*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) <https://repository.uinjkt.ac.id/http://repository.uinjkt.ac.id/dstitle/123456789/15419>
- Kusdarini, E. Habibi, R, K., (2020). "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Budaya*, Vol.22 (1), 40-49
- Laksana, Indra. (2020). *Status Hukum Walimatul 'Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Alwashliyah Kecamatan Air Joman)*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan). <http://repository.uinsu.ac.id/8993/1/SKRIPSI%20INDRA.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia Kota Sungai Penuh (2023) Kep. 021/DP.MUI-KSP/XII/2022. Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan MUI Kec. Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Masa Khidmat
- Manik, N. (2013). "Kekuasaan dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Bermasyarakat ". *Jurnal Society*, Vol.1 (1), 64-75
- Milanda Intan, I. (2023). "Perkembangan Tari Asaik Dilihat Dari Aspek Kegunaan dan Fungsi di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh". *Journal Of Creative Student Research (JCSR)*, Vol. 1 (5), 21–30.
- Muid, A., Qomaruddin. (2018). "Peran ulama dalam persepektif institusi

pendidikan agama islam". *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol.2(2),1-15.

Muizzudin, M. (2003). "Peran Ulama dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara".
Jurnal Tsaqofah, Vol. 1 (2), 61-74

Prahesty, D. (2021). "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik Mi/Sd". *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 (2), 137-152

Priyanto, J. (2017). "Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt". *Jurnal Thaḡāfiyyāt*, Vol. 18(2), 186–200.

Ratnawati, N., Fareski, A. (2024). "Eksistensi Tradisi Pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosia Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 4(1), 71-87

Rifai, Moh. (2014). *Fiqih Islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

Rubaidi, R. (2021). "Relasi Kuasa Ulama Sufi dan Negara dalam Kultur-Budaya Politik Indonesia". *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16(2), 70-81.

Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati
Kualitatif". *Journal Of Social &*

Sepriyanti, N. (2023). "Penelitian
search, Vol. 3 (2), 1–15.

Shihab, Quraish.(1991).*Membumikan Al-Quran*.Bandung: Mizan.

Sisweda, A., Sahrani., dan Susanto, R., (2020). "Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi (Studi Kasus di Dusun Melati Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya". *Journal of Research and Thought on Islamic Education*, Vol. 3 (1), 110-122.

Subakir, Ahmad. (2018). *Relasi Kiai dan Kekuasaan : Menguak Relasi Kiai dan Pemerintahan Daerah dalam Politik Lokal*. Kediri: STAIN Kediri Pres.

Suhaeb, W. Minawati, (2023). "Tradisi *Mombesara* pada Pernikahan Adat Tolaki Di Kabupaten Kolaka Timur". Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, Vol. 10 (10), 92-99

Sukardi, Muhammad. (2022). "Proses Islamisasi Di Tanah Kerinci". Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi. Vol. 1 (1), 65-72

Syafriandi, Minawati, R., dan Ajawaila, G.. (2014). "Ritual Asyeik Sebuah Fenomena Budaya Menjadi Estetik Penciptaan Film Dokumenter".Bercadik, Vol. 2 (1), 173-183.

- Tim Redaksi.(2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Tim Redaksi.
- Wibowo, Imam. (ed.). (2024). *Corak Budaya Provinsi Jambi*. Jl. Timur Indah Ujung gang TPU, No. 38, Kota Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Yani, Wa Ode Nurul. (2016). "Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan dalam FormasiDiskursif Bio-Politik Michel Foucault" *Dialektika*, Vol 3 (1)
- Yati, F., Taufik, M. (2021). "Pandemi, Ulama dan Fatwa MUI: Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 37(2), 35–48.
- Zuhrah, Fatimah (2016). "Pergeseran Peran Dan Posisi Ulama Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura Kabupaten Langkat". *Jurnal Hikmah*, Vol. 13(1), 83-106.

Lampiran 1

No.	Nama Informan	Keterangan
1	Drs. Tauzan Depati	Ketua MUI. Kota Sungai Penuh dan tokoh adat
2	Drs. Desrizal Dahlan	Ketua MUI. Kec. Hamparan Rawang
3	Witran, M. Pd	Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Rawang
4	Karnaini, S.H	Tokoh Masyarakat
5	Desrimanto Rio	Tokoh Adat
6	Sugisno Mangku	Tokoh Adat
7	Juanda Prasetya	Kepala Dusun
8	Susilawati	Masyarakat

9	Birrijal Ahmad	Masyarakat
---	----------------	------------

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa itu tradisi tarian *Asaik* menurut anda?
2. Kenapa tarian *Asaik* yang ada di dalam tarian *Rentak Kudo* baik kedua-duanya terus diadakan dan selalu ramai di Kecamatan Hamparan Rawang?
3. Bagaimana relasi kuasa Ulama terhadap fenomena ini?
4. Siapa yang berkuasa penuh terhadap fenomena ini?

Lampiran 3

Dokumentasi

Dokumentasi 1. Wawancara dengan Bapak Desrimanto

22 April 2025



Dokumentasi 2. Wawancara dengan Bapak Sugisno sekaligus Observasi

Penulis pada acara *Ngimbew Tuew*

23 April 2025



Dokumentasi 3. Wawancara dengan Bapak Desrizal Dahlan

24 April 2025



Dokumentasi 4. Wawancara dengan Bapak Witran

25 April 2025



Dokumentasi 5. Wawancara dengan Bapak Tauzan
25 April 2025



Dokumentasi 6. Wawancara dengan Bapak Prasetya
26 April 2025



Dokumentasi 7. Wawancara dengan Bapak Karnaini

26 April 2025



Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 124 /IV/2025/Kesbangpol-2

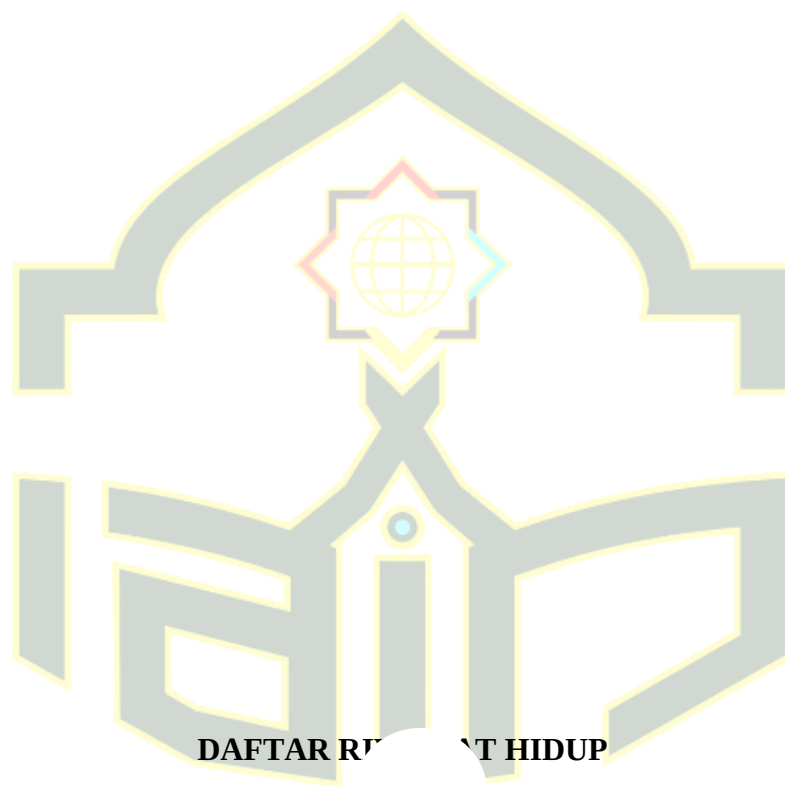
- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah. Nomor B-136/In.31/D.1.2/PP.00.9/04/2025 Tanggal 14 April 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **FAISAL SALIM**

b. Jabatan : **MAHASISWA**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Faisal Salim

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 14 Oktober 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Koto Teluk



RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	SDN 034/II Koto Teluk	Koto Teluk	2015
2.	SMPN 4 Sungai Penuh	Rawang	2018
3.	SMAN 4 Sungai Penuh	Sungai Penuh	2024
4.	IAIN Kerinci	Koto Lolo	2021-Sekarang

Sungai Penuh, 2025

Faisal Salim

NIM. 2110101010

